



PUTUSAN

Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Basri Bin Ari
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Darul Mubarakah II Kel. Rappokalling Kec. Tallo Makassar
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hasan Basri Bin Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
2. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa menghadap, diampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI BIN ARI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **HASAN BASRI BIN ARI**, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah alat penusuk yang berganggang menyerupai pisau dapur **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin ARI pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 22.50 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Dg Tantu Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian korban DODI dengan yang dalam keadaan mabuk mengatakan kata-kata kotor kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukan, lalu korban DODI menghampiri

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan membawa sebilah parang namun saksi DEWI RATNA menahan korban DODI. Oleh karena tidak terima maka terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil alat penusuk yang gagangnya menyerupai pisau dapur disimpan di pinggangnya. Bahwa selanjutnya saat korban DODI hendak pulang ke rumahnya bersama saksi RISAL, terdakwa yang sudah menunggu korban DODI, sedang duduk diatas motor dan berkata "cepa kau telaso, lalu korban DODI mengatakan "ngapako"• karena emosi terdakwa mendekati korban DODI dan langsung mengeluarkan alat penusuk yang gagangnya menyerupai pisau dapur yang sebelumnya terdakwa sudah siapkan, kemudian terdakwa menusuk bagian perut korban DODI sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi DODI langsung terjatuh dan terdakwa langsung melarikan diriBahwa setelah korban DODI ditikam oleh Terdakwa, LIA selaku istri korban DODI langsung membawa korban DODI ke Rumah Sakit Ibnu Sina, namun setelah korban DODI mendapatkan penanganan medis, Saksi LIA meminta korban DODI untuk keluar dari Rumah Sakit pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita dengan pertimbangan biaya. Selanjutnya pada saat korban DODI berada di rumah sekitar jam 07.00 wita korban DODI mengeluh kesakitan pada luka di perutnya, sehingga pada saat itu Saksi LIA langsung membawa korban DODI ke Rumah Sakit Umum Daya, kemudian pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wita pihak Rumah Sakit Umum Daya menyatakan bahwa korban DODI meninggal dunia. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. ARWI AMIRUDDIN Sp. B hasil pemeriksaan dokter yang menangani korban DODI menjelaskan bahwa luka pada perut sebelah kanan, luka pada usus halus (duodenum), luka pada usus besar (colon) dan luka pada hati (hepar), dan akibat komplikasi dari luka tersebut menyebabkan kematian pada korban DODI.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dengan no. 121/VER/ YW UMI/VI/2021 pada tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Oktaviani Hasbullah selaku Direktur RS. Ibnu Sina YW UMI menerangkan bahwa tampak luka terbuka di perut DODI dengan ukuran 5x5 cm dan usus keluar dari rongga perut yang diakibatkan oleh benda tajam.

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor : 473.3/96/RK/VII/2021 pada tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Hattas, S.T selaku plit lurah rappokalling menerangkan bahwa DODI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 di RS Daya disebabkan oleh penganiayaan dan dikebumikan di Sudiang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.- Subsidiair : Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin ARI pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 22.50 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Dg Tantu Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

Perbuatan Terdakwa HASAN BASRI Bin ARI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Ayat (1) KUHPidana. Lebih Subsidiair: Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin ARI pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 22.50 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Dg Tantu Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, Perbuatan Terdakwa HASAN BASRI Bin ARI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka tidak diputus dengan Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI LIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar Jam 22.50 wita, bertempat di Jalan Dg Tantu Kel. Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. DODI adalah dilakukan oleh Pelaku sdr. HASAN BASRI.
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku sdr. HASAN BASRI, yang tidak lain adalah adik tiri Saksi.
- Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut, Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung peristiwa atau kejadian tersebut.
- Bahwa adapun jarak Saksi dengan posisi Saksi dari tempat kejadian adalah sekitar kurang lebih \pm 5 (lima) meter.
- Bahwa Sdr. HASAN BASRI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DODI dengan menggunakan alat berupa alat penusuk yang menyerupai gagamnya pisau dapur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HASAN BASRI menganiaya sdr. DODI dengan cara menikam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebelah kanan dari sdr. DODI.
- Bahwa Jika setahu Saksi antara sdr. HASAN BASRI dengan sdr. DODI sama sekali tidak pernah berselisih paham
- Bahwa saksipun tidak mengetahui secara jelas mengapa sehingga sdr. HASAN BASRI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DODI , dengan cara menikamnya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa bermula ketika sdr. DODI dalam kondisi mabok kemudian berada dipinggir Tol atau di jalan Dg tantu sambil duduk-duduk bersama dengan Saksi dan anak Saksi sdr. RIZAL, karena kondisi sdr. DODI sudah mabuk sehingga sdr. RISAL mengantar sdr. DODI kerumah , dalam perjalanan sdr. HASAN BASRI melihat sdr. DODI berjalan bersama dengan sdr. RISAL, dan sdr. HASAN BASRI mengatai sdr. DODI dengan perkataan APA DODI TELASO , dan sdr. DODI menjawab “ ANGAPAKO”, beriktunya sdr. HASAN BASRI langsung mendekati sdr. DODI kemudian langsung mengeluarkan alat penikam kemudian menikam perut sebelah kanan dari sdr. DODI sebanyak 1 (satu) kali, dan kondisi sdr. DODI saat itu langsung terjatuh sementara sdr. HASAN BASRI langsung kabur dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa tindakan Saksi saat itu adalah langsung, membawa sdr. DODI kerumah Sakit Ibnu Sina untuk mendapatkan penanganan medis, dan Saksi dibantu oleh anak Saksi dan sdr. DEWI.
- Bahwa kondisi sdr. DODI saat ini sedang berada dirumah Sakit Umum Daya karena sebelumnya berada di Rumah Sakit Ibnu Sina, dan sementara menjalani Operasi karena usunya keluar.
- Bahwa mengenai kondisi korban sdr. DODI, bahwa saat ini korban sdr. DODI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar Jam 08.00 wita di Rumah Sakit Umum Daya, akibat luka tikaman diperutnya sebelah kanan.
- Bahwa setelah korban sdr. DODI setelah ditikam oleh pelaku sdr. HASAN BASRI saat itu juga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina, namun setelah korban mendapatkan penanganan Medis, Saksi selaku istri korban sdr. DODI meminta untuk keluar sekitar Jam 03.00 wita pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dengan pertimbangan biaya yang tidak kami sanggupi, dan ketika

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks



korban sdr. DODI sudah berada dirumah, pada hari itu juga sekitar Jam 07.00 wita, korban sdr. DODI mengeluh kesakitan pada luka diperutnya, sehingga pada saat itu juga Saksi langsung membawa korban sdr. DODI ke Rumah Sakit Umum Daya, dan ke esokan harinya pada hari kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar Jam 08.00 wita, pihak Rumah Sakit Umum Daya, menyatakan bahwa korban sdr. DODI tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. SAKSI DEWI RATNA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap korban sdr. DODI.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar Jam 22.50 wita, bertempat di Jalan Dg Tantu Kel. Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. DODI adalah dilakukan oleh Pelaku sdr. HASAN BASRI
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku sdr. HASAN BASRI, yang merupakan tetangga Saksi.
- Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut, Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung peristiwa atau kejadian tersebut.
- Bahwa adapun jarak Saksi dengan posisi Saksi dari tempat kejadian adalah sekitar kurang lebih \pm 5 (lima) meter.
- Bahwa Sdr. HASAN BASRI melakukan penganiayaan terhadap sdr. DODI dengan menggunakan alat berupa alat penusuk yang menyerupai gagamnya pisau dapur.
- Bahwa Sdr. HASAN BASRI menganiaya sdr. DODI dengan cara menikam sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut sebelah kanan dari sdr. DODI.
- Bahwa setahu Saksi antara sdr. HASAN BASRI dengan sdr. DODI sama sekali tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa setahu Saksi sebabnya terjadi peristiwa tersebut karena sebelumnya sdr. LIA dengan istri sdr. HASAN BASRI bertengkar, dikarena istri sdr. HASAN BASRI menyuruh anak dari sdr. DODI

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks



pergi membeli telur namun anak tersebut menolak, sehingga istri sdr. HASAN BASRI marah-marah, dan mendegar sdr. LIA diperlakukan anaknya seperti itu, tidak menerima begitu saja sehingga mereka bertengkar, dari kejadian itulah akhirnya sdr. HASAN BASRI juga ikut membela istrinya.

- Bahwa bermula ketika sdr. DODI dalam kondisi mabok kemudian berada dipinggir Tol atau di jalan Dg tantu sambil duduk-duduk bersama dengan Saksi dan sdr. RIZAL dan sdr. LIA, karena kondisi sdr. DODI sudah mabuk sehingga sdr. RISAL mengantar sdr. DODI kerumah, dalam perjalanan sdr. HASAN BASRI melihat sdr. DODI berjalan bersama dengan sdr. RISAL, dan sdr. HASAN BASRI mengatai sdr. DODI dengan perkataan APA DODI TELASO, dan sdr. DODI menjawab "ANGAPAKO", beriktunya sdr. HASAN BASRI langsung mendekati sdr. DODI kemudian langsung mengeluarkan alat penikam kemudian menikam perut sebelah kanan dari sdr. DODI sebanyak 1 (satu) kali, dan kondisi sdr. DODI saat itu langsung terjatuh sementara sdr. HASAN BASRI langsung kabur dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Tindakan Saksi dan sdr. DEWI, RISAL saat itu adalah langsung, membawa sdr. DODI kerumah Sakit Ibnu Sina untuk mendapatkan penanganan medi
- Bahwa setelah korban sdr. DODI setelah ditikam oleh pelaku sdr. HASAN BASRI saat itu juga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina, namun setelah korban mendapatkan penanganan Medis, pihak keluarga korban sdr. DODI meminta untuk keluar sekitar Jam 03.00 wita pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 karena pertimbangan biaya, dan pada hari itu juga sekitar Jam 07.00 wita, korban sdr. DODI mengeluh kesakitan pada luka diperutnya, sehingga pada saat itu juga istri korban sdr. DODI yaitu sdr. LIA langsung membawa korban sdr. DODI ke Rumah Sakit Umum Daya, dan ke esokan harinya pada hari kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar Jam 08.00 wita, pihak Rumah Sakit Umum Daya, menyatakan bahwa korban sdr. DODI tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar jika terdakwa telah menganiaya sdr. DODI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar Jam 22.50 wita bertempat di Jalan. Dg Tantu Kel. Rappokalling Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa Hanya Terdakwa sendiri yang menganiaya sdr. DODI tersebut.
- Bahwa terdakwa menganiaya sdr. DODI dengan menggunakan alat berupa alat penusuk yang gagamnya menyerupai pisau dapur
- Bahwa yang ada ditempat kejadian pada saat itu adalah sdr. LIA , sdr. DEWI, dan sdr. RISAL.
- Bahwa terdakwa menganiaya sdr. DODI menggunakan alat penusuk yang gagamnya menyerupai pisau dapur, dengan cara menikam perut sebelah kanan sdr. DODI.
- Bahwa benar jika sebelumnya antara Terdakwa dengan sdr. DODI pernah berselisih paham, karena saat itu sdr. DODI dalam kondisi mabuk kemudian mengatai Terdakwa ANJING, namun saat itu tidak sempat kami saling berkelahi.
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa menikam sdr. DODI dikarenakan sdr. DODI mengatai Terdakwa dengan perkataan ANAK SUNDALA serta menunjuki Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terima dan Terdakwa emosi kemudian melakukan hal tersebut terhadap sdr. DODI.
- Bahwa bermula ketika Terdakwa sementara duduk-duduk diatas sepeda motor, lalu kemudian Terdakwa melihat sdr. DODI dalam kondisi mabuk dan berjalan kaki menuju kerumahnya, dan dalam perjalanan sdr. DODI kembali mengatai Terdakwa dengan mengucapkan ANAK SUNDALA, serta menunjuki Terdakwa dan kembali mengatai Terdakwa ANJING, sehingga Terdakwa tidak terima, lalu mendekati sdr. DODI kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat penusuk yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa tikam perut sdr. DODI bagian sebelah kanan, berikutnya sdr. DODI langsung memegang lukanya, lalu sdr. RISAL mengambil alat berupa tombak dan ingin membalas ke Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung kabur dari tempat kejadian.
- Bahwa alat tersebut berupa alat penusuk Terdakwa dapatkan dirumah tetangga Terdakwa di Rapokaling ketika pindah rumah, alat tersebut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks



Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menyimpannya dirumah Terdakwa, kemudian alat penusuk tersebut Terdakwa ambil sebelum kejadian penikaman yang Terdakwa lakukan, yang mana pada saat sebelum kejadian Terdakwa sementara duduk diatas sepeda motor sambil merokok lalu Terdakwa melihat korban sdr. DODI berjalan kaki dalam kondisi mabuk, ketika lewat didepan Terdakwa korban sdr. DODI sempat mengatai Terdakwa SUNDALA serta menunjuk-nunjuk Terdakwa, namun Terdakwa saat itu tidak menanggapinya dan hanya diam saja, lalu sdr. DODI kembali ketempat minumannya semula, dan berselang beberapa lama sdr. DODI datang membawa sebilah parang dan ingin menghampiri Terdakwa, akan tetapi malam itu ada sdr. DEWI yang sempat menahan sdr. DODI mendekati Terdakwa sehingga situasi malam itu redah, berikutnya Terdakwa yang sudah melihat sdr. DODI sudah membawa sebilah parang, lantas Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil alat penusuk tersebut dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, untuk berjaga-jaga dan kembali duduk diatas sepeda motor.

- Bahwa Yang Terdakwa lihat sdr. DODI kembali bergabung minum ballo bersama dengan teman-temannya, setelah itu sdr. DODI berkumpul bersama anak dan istrinya dipinggir jalan tol. Bahwa ketika sdr. DODI sudah dalam kondisi mabuk kemudian hendak pulang dan di antar oleh anaknya yang bernama sdr. RISAL, dalam perjalanan pulang korban sdr. DODI kembali melihat Terdakwa duduk diatas sepeda motor, lalu kembali mengatai Terdakwa dengan perkataan SUNDALA serta menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian sdr. DODI mencoba menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari motor kemudian Terdakwa maju. Lalu sdr. DODI langsung meninju Terdakwa kemudian berkelahi, dan tidak lama setelah itu Terdakwa ambil alat penusuk yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa, berikutnya Terdakwa tikam perut sdr. DODI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah alat penusuk yang berganggang menyerupai pisau dapur



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dengan no. 121/VER/ YW UMI/VI/2021 pada tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Oktaviani Hasbullah selaku Direktur RS. Ibnu Sina YW UMI menerangkan bahwa tampak luka terbuka di perut DODI dengan ukuran 5x5 cm dan usus keluar dari rongga perut yang diakibatkan oleh benda tajam.

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor : 473.3/96/RK/VII/2021 pada tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Hattas, S.T selaku plt lurah rappokalling menerangkan bahwa DODI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 di RS Daya disebabkan oleh penganiayaan dan dikebumikan di Sudiang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal .338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**"

Bahwa yang dimaksud **Barangsiapa secara umum** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa fakta dipersidangan terdakwa HASAN BASRI ALS ARI adalah subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks



dapat menghapuskan Tindak pidana yang dilakukannya yang menurut Berkas Perkara dalam surat dakwaan melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 338 KUHPidana.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Bahwa Oleh karena Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain maka kami berpedoman pada Yurisprudensi maupun Doktrin, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja menghiangkan nyawa orang lain adalah yaitu dengan sengaja melakukan penusukan pada bagian perut dengan menggunakan alat penusuk yang sangat runcing dan tajam sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan terdakwa tahu bahwa perut adalah hal vital dan dapat mengakibatkan menghilangkan nyawa. Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti

- Bahwa hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 22.50 wita di Jalan Dg Tantu Kel Rappokalling Kec Tallo Kota Makassar saat korban DODI hendak pulang ke rumahnya bersama saksi RISAL, terdakwa yang sudah menunggu korban DODI, sedang duduk diatas motor dan berkata “apa kau telaso”, lalu korban DODI mengatakan “angapako” karena emosi terdakwa mendekati korban DODI dan langsung mengeluarkan alat penusuk yang gagangnya menyerupai pisau dapur yang sebelumnya terdakwa sudah siapkan, kemudian terdakwa menusuk bagian perut korban DODI sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi DODI langsung terjatuh dan terdakwa langsung melarikan diri
- Bahwa setelah korban DODI ditikam oleh Terdakwa, LIA selaku istri korban DODI langsung membawa korban DODI ke Rumah Sakit Ibnu Sina, namun setelah korban DODI mendapatkan penanganan medis, Saksi LIA meminta korban DODI untuk keluar dari Rumah Sakit pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 03.00 wita dengan pertimbangan biaya. Selanjutnya pada saat korban DODI berada di rumah sekitar jam 07.00 wita korban DODI mengeluh kesakitan pada luka di perutnya, sehingga pada saat itu Saksi LIA langsung membawa korban DODI ke Rumah Sakit Umum Daya, kemudian pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wita

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks



pihak Rumah Sakit Umum Daya menyatakan bahwa korban DODI meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. ARWI AMIRUDDIN Sp. B hasil pemeriksaan dokter yang menangani korban DODI menjelaskan bahwa luka pada perut sebelah kanan, luka pada usus halus (duodenum), luka pada usus besar (colon) dan luka pada hati (hepar), dan akibat komplikasi dari luka tersebut menyebabkan kematian pada korban DODI.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dengan no. 121/VER/YW UMI/VI/2021 pada tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Oktaviani Hasbullah selaku Direktur RS. Ibnu Sina YW UMI menerangkan bahwa tampak luka terbuka di perut DODI dengan ukuran 5x5 cm dan usus keluar dari rongga perut yang diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor : 473.3/96/RK/VII/2021 pada tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Hattas, S.T selaku plt lurah rappokalling menerangkan bahwa DODI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 di RS Daya disebabkan oleh penganiayaan dan dikebumikan di Sudiang

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPiana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI BIN ARI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **HASAN BASRI BIN ARI**, dengan pidana penjara selama 12 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah alat penusuk yang bergangang menyerupai pisau dapur ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. , Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Zaenal, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1694/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.